



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRAWANSYAH HARAHAP;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Juni 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Palsabolas Kel/Desa Pall XI Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/42/III/2024 Resnarkoba berlaku dari tanggal 07 Maret 2024 s/d 09 Maret 2024 dan diperpanjang kembali dengan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/42.A/III/2024 Resnarkoba berlaku dari tanggal 10 Maret 2024 s/d 12 Maret 2024;

Terdakwa Hendrawansyah Harahap ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/41/III/RES.4/2024/Resnakoba, tanggal 13 Maret 2024 sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-286.D/L.2.15/Enz.1/03/2024/ tanggal 13 Maret 2024 sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 171/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024 sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor : 237/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 6 Juni 2024 sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-650/L.2/15/eNZ.2/07/2024 tanggal 09 Juli 2024, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 290/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 23 Juli 2024 sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 290.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 12 Agustus 2024 sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor 1684/Pen.Pid/2024/PT Mdn tanggal 08 Oktober 2024 sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
9. Perpanjangan Kedua oleh Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Penetapan Nomor 842/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 11 November 2024 sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Romansyah,S.H dan Nuh Reza Syahputra,S.H**, Penasihat Hukum / Advocat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH- MK) Cabang Padangsidimpuan pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk bertindak sebagai Pembela/ Penasihat Hukum dalam perkara tersebut berkantor di Jalan Serma Lian Kosong No 6 Padangsidimpuan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juli 2024 Nomor 124/Pen.Pid/2024/PN Psp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 23 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp, tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM- PDM- 136/Enz/PSP/07/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAHAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas.
- 1 (satu) buah dompet kecil.
- 1 (satu) buah kotak kecil.
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip transaran dengan isi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transaran dengan isi beberapa bungkus plastik klip transaran kosong.
- 1 (satu) buah sendok pipet.
- 1 (satu) lembar Tisu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
4. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang hak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM- 136/Enz/PSP/2024, tanggal 09 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Jl. Kasantaroji Kel. Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di didepan bengkel TUEK atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH sedang berada di Desa Pall XI Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan kemudian pergi menuju Kelurahan Sigambal Kecamatan Bilahulu Kabupaten Labuhan Batu untuk menjumpai UDIN KLEWANG (DPO) membeli Narkotika jenis shabu. Dan pada sekira pukul 10.30 wib, terdakwa tiba Kelurahan Sigambal Kecamatan Bilahulu Kabupaten Labuhan Batu dan bertemu dengan AMRI (DPO) yang merupakan anggota dari UDIN KLEWANG lalu terdakwa mengatakan kepada AMRI ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada UDIN KLEWANG lalu AMRI menanyakan kepada terdakwa berapa banyak Narkotika jenis shabu tersebut yang hendak terdakwa beli lalu Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada AMRI. Setelah menerima uang tersebut kemudian AMRI pergi dan berselang beberapa waktu kemudian AMRI kembali datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 3 (Tiga) bungkus plastik klip transaran berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH. Setelah menerima menyerahkan 3 (Tiga) bungkus plastik klip transaran berisi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Kapuran Desa Pall

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan membagi 3 (Tiga) bungkus plastik klip transaran berisi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transaran dengan isi narkotika golongan I jenis shabu untuk Terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAJ jual.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAJ pergi menuju Kota Padangsidempuan dengan membawa Narkotika jenis shabu dan pada sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa berada di Jl. Kasantaroji Kel. Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya didepan bengkel sdr TUEK lalu tiba-tiba saksi Tagor Panusunan Hutagaol dan saksi Akhiruddin Harahap (Tim Opsnal Resnarkoba Padangsidempuan) menangkap Terdakwa. Dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tas dengan isi 1 (satu) buah dompet kecil dengan isi 1 (satu) buah sendok pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip transaran dengan isi beberapa bungkus plastik klip transaran kosong dan 1 (satu) buah kotak kecil dengan isi 11 (sebelah) bungkus plastik klip transaran berisi Narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) lembar balutan tisu dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transaran berisi narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAJ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2016/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNIS, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti HENDRAWANSYAH HARAHAJ adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 46/JL.10061/2024 tanggal 07 Maret 2024 : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transaran dengan isi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram;

Perbuatan terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAJ sebagaimana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Jl. Kasantaroji Kel. Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya di didepan bengkel TUEK atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wib terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH sedang berada di Desa Pall XI Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan kemudian pergi menuju Kelurahan Sigambal Kecamatan Bilahulu Kabupaten Labuhan Batu untuk menjumpai UDIN KLEWANG (DPO) membeli Narkotika jenis shabu. Dan pada sekira pukul 10.30 wib, terdakwa tiba Kelurahan Sigambal Kecamatan Bilahulu Kabupaten Labuhan Batu dan bertemu dengan AMRI (DPO) yang merupakan anggota dari UDIN KLEWANG lalu terdakwa mengatakan kepada AMRI ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada UDIN KLEWANG lalu AMRI menanyakan kepada terdakwa berapa banyak Narkotika jenis shabu tersebut yang hendak terdakwa beli lalu Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada AMRI. Setelah menerima uang tersebut kemudian AMRI pergi dan berselang beberapa waktu kemudian AMRI kembali datang menemui terdakwa dan langsung menyerahkan 3 (Tiga) bungkus plastik klip transaran berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH. Setelah menerima menyerahkan 3 (Tiga) bungkus plastik klip transaran berisi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Kapuran Desa Pall XI Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan membagi 3 (Tiga) bungkus plastik klip transaran berisi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bungkus plastik klip transaran dengan isi narkotika golongan I jenis shabu untuk Terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH jual.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH pergi menuju Kota Padangsidempuan dengan membawa Narkotika jenis shabu dan pada sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa berada di Jl. Kasantaroji Kel. Ujung Padang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya didepan bengkel sdr TUEK lalu tiba-tiba saksi Tagor Panusunan Hutagaol dan saksi Akhiruddin Harahap (Tim Opsnal Resnarkoba Padangsidempuan) menangkap Terdakwa. Dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Tas dengan isi 1 (satu) buah dompet kecil dengan isi 1 (satu) buah sendok pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip transaran dengan isi beberapa bungkus plastik klip transaran kosong dan 1 (satu) buah kotak kecil dengan isi 11 (sebelah) bungkus plastik klip transaran berisi narkotika golongan I jenis shabu, 1 (satu) lembar balutan tisu dengan isi 1 (satu) bungkus plastik klip transaran berisi narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2016/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNIS, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti HENDRAWANSYAH HARAHAH adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 46/JL.10061/2024 tanggal 07 Maret 2024 : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transaran dengan isi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram;

Perbuatan terdakwa HENDRAWANSYAH HARAHAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **AKHIRUDDIN HARAHAHAP**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kasantaroji Kel Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya didepan bengkel Tuek;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Tedakwa ditemukan 1 (satu) buah tas dengan isi 1 (satu) buah dompet kecil dengan isi 1 (satu) buah sendok pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kotak kecil dengan isi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil transparan dengan isi Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa ada ditanyakan jika Shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut diperolehnya dari Labuhan Batu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Udin Klewang dengan perantara Amir;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu dengan biaya Rp 1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu tersebut rencana akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang bukti tersebut pada hari Rabu sebelum tertangkap Terdakwa berangkat ke Labuhan Batu (Rantau Prapat) ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat paketannya ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah sisa yang belum terjual ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa yang menyerahkan shabu adalah Amri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat menunggu pembeli dimana saat itu Terdakwa sedang duduk;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



2. Saksi **TAGOR PANUSUNAN HUTAGAOL**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kasantaroji Kel Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya didepan bengkel Tuek;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas dengan isi 1 (satu) buah dompet kecil dengan isi 1 (satu) buah sendok pipet, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah kotak kecil dengan isi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil transparan dengan isi Narkotika golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika Jenis Shabu dari informasi masyarakat;
- Bahwa ada ditanyakan jika Shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut diperolehnya dari Labuhan Batu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Udin Klewang dengan perantara Amir;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu itu dengan biaya Rp1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu tersebut rencana akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Barang bukti tersebut pada hari Rabu sebelum tertangkap Terdakwa berangkat ke Labuhan Batu (Rantau Prapat) ;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat paketannya ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah sisa yang belum terjual ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa yang menyerahkan shabu adalah Amri ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat menunggu pembeli dimana saat itu Terdakwa sedang duduk;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kasantaroji Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa orangtua Terdakwa tinggal di Rantau Parapat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Rantau Prapat;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari kawan Terdakwa;
- Bahwa kawan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari kawannya ;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang menunggu kawan yang hendak membeli shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut belum sempat terjual ;
- Bahwa ditempat tersebut Terdakwa sedang service sepeda motor ;
- Bahwa shabu tersebut sudah sempat terjual seminggu lalu terjual Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjual shabu-shabu itu;
- Bahwa uang shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk service sepeda motor ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dapat Shabu dari Udin pertama Terdakwa dikasih gratis shabu kemudian Terdakwa kembali kesana membeli dari Udin ;
- Bahwa yang mengantar adalah Jufri;
- Bahwa harga shabu itu Rp.1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut ada 12 (dua belas) paket;
- Bahwa jumlah paket semuanya 13 (tiga belas) paket shabu dan 1 (satu) paket sudah terjual;
- Bahwa per paketnya mau dijual Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang sisa dari 13 (tiga belas) paket sudah Terdakwa pakai lebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) pipet 15 (lima belas) sendok;
- Bahwa kotak hijau itu tempat shabu-shabu;
- Bahwa dompet itu tempat shabu-shabu;
- Bahwa malam itu akan dijual ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di ladang / wiraswata ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa anak dan istri Terdakwa tinggal dengan orangtua Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan khusus terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah kotak kecil;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) Gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) lembar Tisu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 46/JL.10061/2024 tanggal 07 Maret 2024 : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan dengan isi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2016/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNIS, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti HENDRAWANSYAH HARAHAH adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kasantaraji Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya didepan bengkel Tuek Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat para Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut para Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menuju lokasi yang dimaksud tersebut, sesampainya di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak kecil, 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) lembar Tisu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kelurahan Sigambal Kecamatan Bilahulu Kabupaten Labuhan Batu pada hari Rabu sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara membeli dari Udin Klewang dengan perantara Amir seharga Rp1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 46/JL.10061/2024 tanggal 07 Maret 2024 : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transfaran dengan isi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2016/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNIS, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti HENDRAWANSYAH HARAHAHAP adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika golongan I khususnya shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana ditentukan bahwa dalam dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yang pertama-tama dibuktikan adalah dakwaan primair, dan jika dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dibuktikan. Tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan yang lain dipertimbangkan, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **HENDRAWANSYAH HARAHAHAP** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tentang unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Kasantaroji Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan tepatnya didepan bengkel Tuek Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu dimana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat para Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut para Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menuju lokasi yang dimaksud tersebut, sesampainya di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang duduk duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak kecil, 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) lembar Tisu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kelurahan Sigambal Kecamatan Bilahulu Kabupaten Labuhan Batu pada hari Rabu sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara membeli dari Udin Klewang dengan perantara Amir seharga Rp1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yaitu narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kelurahan Sigambal Kecamatan Bilahulu Kabupaten Labuhan Batu pada hari Rabu sebelum Terdakwa yang mana wilayah tersebut diluar dari pada kota Padangsidimpuan namun ditangkapnya Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasantaroji Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan (saat sedang menguasai Narkotika golongan I jenis shabu) oleh karenanya dari adanya fakta yang demikian maka menurut Majelis Hakim rumusan unsur dari pasal dalam dakwaan primair ini tidak terpenuhi dari perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Tentang unsur Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah Majelis pertimbangan pada dakwaan primair, maka segala pertimbangan yang ada dalam dakwaan primair tersebut Majelis mengambil alih untuk unsur “barang siapa” dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2 “Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuhtinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuhtinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata benar pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasantaroji Kelurahan Ujung Padang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya didepan bengkel Tuek Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal saat para Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut para Saksi (Petugas Kepolisian) langsung menuju lokasi yang dimaksud tersebut, sesampainya di lokasi tersebut melihat Terdakwa sedang duduk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak kecil, 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) lembar Tisu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kelurahan Sigambal Kecamatan Bilahulu Kabupaten Labuhan Batu pada hari Rabu sebelum Terdakwa ditangkap dengan cara membeli dari Udin Klewang dengan perantara Amir seharga Rp1.650.000.- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika golongan I jenis shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun Terdakwa telah lebih dahulu tertangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 46/JL.10061/2024 tanggal 07 Maret 2024 : 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan dengan isi diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (Nol koma lima puluh dua) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 2016/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNIS, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti HENDRAWANSYAH HARAHAHAP adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp



Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut benar metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan barang bukti yang diantaranya terdapat Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika yang berdasarkan pertimbangan di atas terbukti terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menyebutkan kepada setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut selain diancam dengan pidana penjara juga diancam secara kumulasi dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini adalah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas, 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah kotak kecil, 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) Gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok pipet dan 1 (satu) lembar Tisu oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah narkotika dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sifat dari barang bukti tersebut adalah terlarang dan berbahaya, maka dengan memperhatikan hal tersebut, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa adalah berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRAWANSYAH HARAHAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRAWANSYAH HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas;
 - 1 (satu) buah dompet kecil;
 - 1 (satu) buah kotak kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip transparan dengan isi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) Gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dengan isi beberapa bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) lembar Tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2024**, oleh kami **Azhary Prianda Ginting, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.** dan **Feryandi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2024** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Jhonny Harto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Juana Darma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Feryandi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Jhonny Harto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Psp